RSST

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PELAYANAN *VISUM ET REPERTUM* (VER) JENAZAH TERKAIT COVID-19

2020

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten

RSST

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

NOMOR SOP	:	OT.02.02/I.1/ 72 /2020
TGL. PEMBUATAN	:	25 Juni 2020
REVISI KE	:	
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	25 Juni 2020
DISAHKAN OLEH	:	Direktur Utama **dr. Endang Widyaswati, M.Kes** NIP 196402141990022001
NAMA SOP	:	**PELAYANAN VISUM ET REPERTUM JENAZAH TERKAIT COVID-19**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penangggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
9. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan 2020
10. Surat Edaran Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Nomor 011/PDFI/PP/III/2020 tentang Panduan Penatalaksanaan Jenazah Suspek Covid-19

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kompetensi melakukan pelayanan visum et repertum jenazah
2. Dapat mengaplikasikan fotografi forensik
3. Dapat berkomunikasi efektif
4. Dapat melakukan entry billing sistem

KETERKAITAN :

1. SOP-AP Pembayaran Pemeriksaan Jenazah Visum et Repertum
2. SOP-AP Penyelesaian Berkas Visum et Repertum Jenazah
3. SOP-AP Penatalaksanaan Barang Bukti di Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah
4. SOP-AP Pelayanan Penitipan Jenazah Tidak Dikenal Dalam Masa Pandemi Covid-19
5. SOP-AP Pelayanan Pemulasaraan Jenazah Terkait Covid-19

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. ATK
2. Buku daftar jenazah
3. Alat pelindung diri
4. Kamera
5. Alat pemeriksaan luar / otopsi set

PERINGATAN :

Apabila SOP-AP Pelayanan *Visum Et Repertum* (VER) Jenazah Terkait COVID-19 tidak ada di RSUP dr. Soeardji Tirtonegoro, maka prosedur pelayanan VER Jenazah terkait COVID-19 tidak dijalankan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit Covid-19

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

SOP-AP tentang Pelayanan *Visum Et Repertum* (VER) Jenazah Terkait COVID-19 dicatat dalam katalog SOP, di-upload dalam website RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten, dan tersedia di unit kerja terkait

PROSEDUR PELAYANAN *VISUM ET REPERTUM* (VER) JENAZAH TERKAIT COVID-19

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Staf IKF-PJ (Pemulasara Jenazah)	Perekam Medis (Pendaftaran IGD)	DPJP Forensik	Perekam Medis	Analis Kesehatan Mikrobologi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan *visum et repertum* (VER) dari penyidik kepolisian, penyidik militer atau Ankum (Atasan Yang Berhak Menghukum) dilakukan secara tertulis ditujukan kepada Direktur RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.						ATK, surat permohonan *visum et repertum* (VER)	5 menit	permohonan *visum et repertum* diterima	
2	Mempersilakan pemohon untuk mengisi berita acara penerimaan jenazah dan menjelaskan persyaratan kelengkapan permohonan *visum et repertum* (VER) jenazah.						ATK, form berita acara penerimaan jenazah	10 menit	berita acara penerimaan jenazah terisi	
3	Melakukan skrining terkait COVID-19 kepada keluarga jenazah						ATK	5 menit	Mengetahui status jenazah terkait Covid-19	Form skrining sesuai dengan yang berlaku di RSST
4	Mempersilakan keluarga/ penyidik untuk melakukan registrasi/ mendaftarkan jenazah di pendaftaran IGD						ATK	10 menit	Keluarga melakukan pendaftaran di IGD	
5	Mendaftar Jenazah terkait COVID-19 melalui *billing system SINERGIS*						ATK, Komputer, SINERGIS	10 menit	jenazah teregistrasi	
6	Mencari status rekam medis jenazah yang masih kosong untuk dipakai mencatat hasil pemeriksaan jenazah yang akan berlangsung, dan pada bagian-bagian tertentu yang memerlukan tanda tangan dari penyidik dimintakan tanda tangan sekalian.						ATK, Rekam Medis	5 menit	rekam medis siap digunakan	
7	Melakukan pemeriksaan dengan APD lengkap sesuai surat permintaan *visum et repertum* (VER) serta membuat dokumentasi foto.						APD level 3, Peralatan pemeriksaan, kamera	1 jam	telah dilakukan pemeriksaan pada jenazah	

PROSEDUR PELAYANAN *VISUM ET REPERTUM* (VER) JENAZAH TERKAIT COVID-19

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Staf IKF-PJ (Pemulasara Jenazah)	Perekam Medis (Pendaftaran IGD)	DPJP Forensik	Perekam Medis	Analis Kesehatan Mikrobologi	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Mengambil sampel swab Nasofaring dan atau orofaring						VTM, dacron, spatel tounge, box sampling, ice pack, gunting, Kapas alkohol, spidol, APD	15 menit	sampel swab	
9	Melakukan pemulasaraan jenazah sesuai dengan SOP AP Pelayanan Pemulasaraan Jenazah COVID-19						Peralatan pemulasaraan jenazah, APD	1 Jam	Jenazah telah dilakukan pemulasaraan	
10	Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Klaten via Whatsapp/ Telepon						HP, telepon	30 menit	Dinas Kesehatan Klaten mengetahui adanya kasus jenazah COVID-19	
11	Memasukkan (entry data) tagihan biaya *visum et repertum (VER)* jenazah melalui billing sistem.						ATK, Komputer, SINERGIS	5 menit	tindakan telah terbilling	
12	Menyerahkan *visum et repertum* (VER) jenazah kepada Instalasi Rekam Medis						ATK, visum et repertum	5 menit	Visum et repertum telah diserahkan kepada Instalasi Rekam Medis	
13	Menyerahkan *visum et repertum* (VER) jenazah kepada penyidik kepolisian						ATK, visum et repertum	5 menit	Visum et repertum telah diserahkan kepada penyidik	

Direktur Utama

dr. Endang Widyaswati, M.Kes
NIP 196402141990022001